



P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt.G/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOVITA IDA ERLIAWATI, bertempat tinggal di Asrama Pomad Rt.02/08

No.32 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Swasta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

ARIE ALBERT PAAT, bertempat tinggal di Asrama Pomad Rt.02/08 No.32

Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Bogor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelayaran
(Pelaut) Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat surat-surat
bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian
terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014, yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Juni 2014
dibawah Register Nomor : 113/Pdt.G/2014/PN.Cbi. yang mengemukakan
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di GKP POMMADI - Bogor, pada tanggal 20 Juni 1995 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang perempuan yang bernama THERESIA BELLA YORIEDA PAAT, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 2 Nopember 1995, dengan Akta Kelahiran No.280/I/N/96 ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat memaafkan, tapi terus dilakukan lagi oleh Tergugat. Tahun 1998 Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 4 (empat) bulan, dan Tergugat datang kembali dalam kondisi menganggur meminta maaf, Penggugat memaafkan ;
Tahun 2003, Tergugat bekerja di PT. TEMPO SCAN PASIFIC Tbk, dan Penggugat yang memasukan Tergugat disanalah awal bekerja Tergugat masih memberikan nafkah, dan selalu pulang tapi hanya berlangsung beberapa bulan, setelah itu Tergugat jarang pulang, tidak memberikan gaji, dan meninggalkan Penggugat dan anak di rumah kontrakan, tanpa diberi nafkah, padahal saat itu Penggugat sedang tidak bekerja. Dan pada saat itu juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher Penggugat, dan mengancam



Penggugat dan anak memakai kelewang (Pisau Panjang), awal 2004
Tergugat kembali dan minta maaf, itu juga dalam kondisi sudah
menganggur ;

Tahun 2007 Tergugat pernah mengakui kalau dia mempunyai WIL,
Penggugat berusaha untuk memaafkan, dengan harapan Tergugat
bisa berubah, dan saat itu Tergugat dalam kondisi menganggur,
Penggugat mulai mempersiapkan dokumen dokumen berlayar, karena
Tergugat ingin bekerja di kapal ;

Tahun 2012 Penggugat pernah mengajukan permohonan cerai, tetapi
Tergugat menolak, dan berjanji mau berubah (minta kesempatan untuk
membahagiakan Penggugat), akhirnya Penggugat menarik kembali
gugatan cerai yang sudah disiapkan ;

Dan pada tanggal 8 Maret 2014, Tergugat salah mengirim SMS yang
isinya “ Pngen tidur sana bunda lagi ihh “, Penggugat berusaha
memaafkan, karena Tergugat meminta maaf ;

Dan Penggugat menganggap bahwa Tergugat pasti menyesal, dan
tidak akan mengulang kembali kesalahan yang dulu-dulu, tetapi
tanggal 29 Maret 2014, jam 11 pm, ada wanita yang mengirim SMS
kepada Penggugat memakai Hp Tergugat dan beberapa SMS
terlampir untuk bukti-bukti ;

Penggugat merasa sudah maksimal untuk mempertahankan biduk
rumah tangga, dan sudah maksimal membantu Tergugat untuk
mendapatkan pekerjaan yang layak (semua surat-surat dan sertifikat



berlayar di usahakan oleh Penggugat), tetapi balasannya Tergugat malah menghabiskan uang, waktu dan perhatiannya untuk wanita lain “Penyakitnya” Tergugat setiap mendapat pekerjaan selalu tergoda WIL dan lupa tanggung jawabnya sebagai suami dan bapak, sering berbohong, jarang pulang ke rumah walaupun ada di rumah selalu pulang pagi dan tidak ada ke terbukaan sama sekali ;

4. Penggugat sudah pernah meminta cerai dan Tergugat tidak mau, karena saat itu Tergugat masih menganggur dan Tergugat minta kesempatan untuk membahagiakan Penggugat apabila sudah bekerja janji itu diucapkan di depan seorang Pendeta)Pdt. Ribca Atalaka – GPIB Komelius Lido) tahun 2012, tapi setelah bekerja, Tergugat mulai dengan “Penyakitnya”, bahkan sebelum Tergugat bekerja di tempat sekarang (PT. Arpeni) Tergugat pernah membohongi Penggugat, dengan cara memakai uang untuk mengambil sertifikat ANTĐ. Penggugat sudah memberikan uang tetapi oleh Tergugat uang tersebut dibayarkan untuk pendidikan, akhirnya Penggugat mengusahakan lagi uang supaya Tergugat bisa mendapat sertifikat tersebut, dengan maksud supaya Tergugat bisa cepat naik kapal kembali dan bisa menjalankan fungsinya sebagai suami dan bapak ;
5. Bahwa oleh karenanya tidak harapan lagi akan hidup dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan



memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : --

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Bogor dalam Akta Perkawinan No.427/Perk/96, Putus/pecah karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak akan dilakukan sesuai kesepakatan berdua, karena anak juga sudah dewasa dan bisa mengambil keputusan ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, 23 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, atas pembacaan mana Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOVITA IDA ERLIAWATI No.NIK.32.03.09.440973.09087, yang diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Foto copy Akta Perkawinan No.427/Perk/96 tertanggal 25 September 1996, yang diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3201040205080014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dikeluarkan tanggal 12 Pebruari 2014 yang diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Akte Kelahiran No.280/Ist/N/96 atas nama THERESIA BELLA YORIEDA PAAT tertanggal 14 Agustus 1996, yang diberi tanda (bukti P-4)
5. Foto copy bukti-bukti SMS, yang diberi tanda (bukti P-5);
6. Foto copy bukti-bukti SMS, yang diberi tanda (bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy bukti-bukti SMS, yang diberi tanda (bukti P-7);

8. Foto copy bukti-bukti SMS, yang diberi tanda (bukti P-8)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8, Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

SAKSI-I : THERESIA BELLA YORIEDA PAAT

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai dan saksi sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat sangat mendukung keputusan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mendukung perceraian orang tuanya karena Tergugat sebagai ayah dari saksi sering sekali menyakiti ibu saksi (Penggugat) ;
- Bahwa Tergugat menyakiti Penggugat sejak saksi kecil, dan pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai pelaut dan apabila sedang bekerja dan mendapatkan penghasilan, maka lupa dengan Penggugat dan saksi sebagai anaknya dan tidak pulang kerumah;
- Bahwa jika sedang tidak berlayar atau menganggur, Tergugat pulang dan Tergugat sering berbuat kasar pada Tergugat;



- bahwa pernah suatu hari Penggugat dilempar pot pernah juga Penggugat ditempel dengan kelewang oleh Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai wanita lain karena saksi pernah terima SMS dari perempuan tersebut yang isinya “ Ingetin yah ke papah jaga kesehatannya” dan pernah saat itu pas papah ulang tahun dan ada perempuan menelpon tapi Tergugat menjawabnya cuma “Iya Bos”;
- Bahwa benar Penggugat juga pernah dicekik oleh Tergugat waktu itu saksi masih kelas 4 SD ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah persisnya semenjak bulan Juni 2014, akan tetapi Tergugat bekerja dari tahun 2013 sebagai pelaut dan sejak itu Tergugat tidak pulang-pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji dari Tergugat dan setahu saksi sejak kecil sampai hari ini yang membiayai hidup saksi adalah Penggugat

SAKSI-II : DIANA HENNY KUSUMAWATI

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga adik saksi kurang harmonis karena Penggugat suka curhat ke saksi ;
- Bahwa saksi sebagai kakak dari Penggugat mengetahui kalau Tergugat bekerja sebagai pelaut yang terkadang berlayar dan terkadang tidak, akan tetapi Tergugat lebih banyak tidak bekerjanya;



- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mengadakan musyawarah keluarga tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat dan ibu dari Tergugat selalu membela anaknya (Tergugat) dan menyalahkan Penggugat sebagai istri ;
- Bahwa benar karena Penggugat yang bekerja dan kadang Tergugat sering cemburu ;
- Bahwa soal Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat saksi tidak pernah melihat langsung akan tetapi saksi hanya mendengar saja dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berbuat kasar kadang didepan orang banyak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dibuktikan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai



wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR ;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, karena sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan, sehingga Penggugat memandang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kesatuan pendapat, perasaan, dan kecocokan dalam membina rumah tangga, dan memohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut ;



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f menentukan : “apabila dalam perkawinan terus menerus terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu ;

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
2. Apakah perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan ;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOVITA IDA ERLIAWATI, P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 427/Perk/96, dan P-3 yang berupa Kartu Keluarga, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan jika benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut secara yuridis harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang memberikan



keterangan dibawah sumpah yang mana saksi THERESIA BELLA YORIEDA PAAT dan DIANA HENNY KUSUMAWATI pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering terjadi perselisihan / percecokan dan Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis dan akhirnya Penggugat berkeinginan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi untuk hidup sebagai suami istri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;-

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian maka **petitum ke-2 gugatan Penggugat**



dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.427/Perk/96 tertanggal 25 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta jika didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama THERESIA BELLA YORIEDA PAAT yang lahir pada tanggal 2 November 1995 yang pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Penggugat didalam petitum ketiga pada pokoknya meminta agar hak asuh anak akan dilakukan sesuai kesepakatan berdua diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka dengan demikian **petitum ke-3 dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka sesuai Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang nomor 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;



- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang nomor 1/1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika tanggung jawab seorang bapak terhadap biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dari seorang anak dapat dibebankan kepada seorang bapak jika bapak tersebut memiliki kemampuan secara finansial untuk memberikan biaya tersebut, sepanjang dapat dibuktikan secara rinci dan jelas berapa penghasilan dari seorang bapak dan berapa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang dituntut untuk dibebankan kepada seorang bapak;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan jika keadaan Tergugat yang menganggur turut menjadi alasan diajukannya perceraian dan selanjutnya didepan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat, sehingga tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat secara rinci maka menurut Majelis Hakim **petitum ke-4 haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya Kabupaten Bogor, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum



tetap tanpa bermaterai ke Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok dari Penggugat dikabulkan karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka gugatan Penggugat juga dapat dikabulkan dan biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian **petitum ke-5 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya dengan demikian **petitum ke-1** haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan akan Pasal 125 HIR, Pasal (38) huruf b Pasal 1 dan pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal (19) huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YOVITA IDA ERLIAWATI) dengan Tergugat (ARIE ALBERT PAAT), di Bogor pada tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil



Kabupaten Bogor No.427/Perk/96, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

4. Menyatakan hak asuh anak akan dilakukan sesuai kesepakatan berdua,;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Kamis tanggal 17 Juli 2014 oleh kami ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARDHI WUJAYANTO, SH.,MH. dan EKO JULIANTO, SH., MM., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota yang sama,dan dibantu oleh : ETI SUGIARTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHI WUJAYANTO, SH.,MH. ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

EKO JULIANTO, SH., MM., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SUGIARTI

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 240.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)